

**PENYIMPANGAN DISTRIBUSI ZAKAT MAAL HASIL PERTANIAN:
ANALISIS PRAKTIK, PENYEBAB DAN SOLUSINYA (STUDI KASUS
DESA TLANAKAN)**

Holili¹, Putri Ayu Firawati²
Pascasarjana UIN Madura^{1,2}
Email: holilidrumspeed79@gmail.com

Abstrak

Zakat maal hasil pertanian merupakan sebagian harta kekayaan suatu individu dari hasil bumi yang wajib dikeluarkan setelah mencapai nisab. Namun, pada pendistribusiannya masih terjadi penyimpangan di masyarakat Desa Tlanakan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian, penyebab dan cara mengatasinya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan sumber data primer serta sekunder, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data yang dipergunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, praktik penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian antara lain adanya masyarakat yang tidak mengeluarkan atau mendistribusikan zakat meski sudah mencapai nisab, distribusi zakat diberikan langsung kepada buruh panen yang terkadang tidak termasuk golongan mustahik atau tidak didistribusikan tepat kepada mustahik zakat, dan distribusi zakat tidak sesuai kadar zakat maal hasil pertanian. *Kedua*, penyebab terjadinya penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian yaitu kesadaran serta pengetahuan masyarakat rendah, sifat kikir dan bakhil, gaya hidup sekelompok orang yang bermegah-megahan, dan penyaluran zakat yang tidak efektif atau menggunakan cara tradisional. *Ketiga*, untuk mengatasi penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian yakni dibutuhkan penyuluhan serta sosialisasi, membentuk lembaga zakat, dan pembiasaan sejak dini dalam suatu individu.

Kata Kunci: Penyimpangan Distribusi Zakat Maal, Hasil Pertanian.

Abstract

Agricultural zakat is a portion of an individual's wealth from agricultural products that must be paid after reaching the nisab. However, in its distribution, there are still deviations in the community of Tlanakan Village. The purpose of this study is to identify and describe the practices of deviation in the distribution of agricultural zakat, the causes, and ways to overcome them. This study uses a qualitative research method with a case study approach, using primary and secondary data sources, data collection through interviews, observation, and documentation. The data analysis used is qualitative descriptive analysis. The results show: First, the practices of deviation in the distribution of agricultural zakat include the existence of people who do not pay or distribute zakat even though they have reached the nisab, zakat distribution is given directly to harvest

workers who sometimes are not included in the mustahik group or not distributed precisely to the zakat recipients, and zakat distribution is not in accordance with the amount of agricultural zakat. Second, the causes of deviation in the distribution of agricultural zakat are low awareness and knowledge of the community, stinginess and miserliness, a lifestyle of some people who show off, and ineffective zakat distribution or using traditional methods. Third, to overcome the deviation in the distribution of agricultural zakat, it is necessary to provide counseling and socialization, establish zakat institutions, and habituate individuals from an early age.

Keywords: *Deviation in Zakat Distribution, Agricultural Products.*

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama *rahmatul lilalamin* memberi pandangan hidup serta aturan pada seluruh umat agar memahami serta mengingat arahan Allah. Implikasinya, suatu individu bisa melakukan integrasi sudut problem dunia serta akhirat tanpa harus memberikan perbedaan prioritas pada keduanya.¹ Dalam aspek ekonomi, Islam tidak meletakkan aspek material sebagai tujuan prioritas, karena Islam meletakkan kegiatan ekonomi sebagai kegiatan mulia dengan memunculkan motif mensejahterakan dan bersifat adil. Tujuan ekonomi Islam yaitu terwujudnya falah (kemenangan, kemuliaan, kesuksesan dunia dan akhirat).²

Salah satu ajaran Islam dikegiatan ekonomi yaitu melarang kegiatan ekonomi hanya dikuasai kelompok orang, namun harus dilakukan dengan kolektif untuk mensejahterakan bersama. Oleh sebab itu, Islam memberikan kewajiban zakat kepada umatnya karena zakat ialah harta yang diberikan kepada individu tertentu yang berhak menerimanya dan Islam memposisikan zakat menjadi rukun Islam serta inti ajaran Islam.³

Zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat tertentu dan menjadi bentuk ibadah kepada Allah.⁴ Harta yang dikeluarkan setiap muslim jika sudah memenuhi syarat yang ditetapkan disebut zakat yang bertujuan mensucikan diri dari sifat kikir, dosa, menghindari sifat dendam dan dengki.⁵ Hikmah zakat yaitu, mengurangi kesenjangan sosial, pilar amal, membersihkan dan mengikis akhlaq buruk, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan, ungkapan rasa sukur, pengembangan potensi umat, dukungan moral pada muallaf, serta menambah pendapatan negara untuk proyek yang berguna bagi umat. Hal tersebut mengindikasikan, zakat ialah

¹ Eni Evi Anjelina, dkk., "Peran Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2020): 136-147.

² Qurrotul Uyun, "Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam", *Islamuna* 2, no. 2 (2015): 219-234.

³ Qurrotul Uyun, "Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam", 219-234.

⁴ Fidiyatul Mas, dkk., "Peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Sebagai Kontributor Peningkatan Kesejahteraan Untuk Masyarakat yang Membutuhkan", *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 929-939.

⁵ Rois Mahfud, *Al-Islam* (Jakarta: Erlangga, 2011), 30.

aspek penting di kehidupan umat Islam karena didalamnya ada dimensi spiritual, sosial dan ekonomi.⁶

Salah satu zakat yang wajib dikeluarkan ialah zakat maal atau harta yang merupakan sebagian harta kekayaan individu yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu serta jumlah minimal tertentu. Harta yang wajib dizakati yakni emas perak, binatang ternak, pertanian, perniagaan, barang tambang, hasil laut, profesi. Zakat mal dalam penelitian ini difokuskan pada zakat mal hasil pertanian. Sebagaimana, Islam memerintahkan umatnya untuk mengeluarkan zakat dari apa yang dikeluarkan di bumi termasuk padi dan hasil pertanian lainnya. Dalam pendistribusiannya, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik berdasarkan syariat Islam dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan serta kewilayahan.⁷

Namun, praktik distribusi zakat mal pertanian masih ada penyimpangan. Penyimpangan tersebut terjadi pada masyarakat Desa Tlanakan yang belum sepenuhnya menjalankan distribusi zakat mal hasil pertanian dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan observasi awal pada tanggal 1 Oktober 2024 di Desa Tlanakan, sebagaimana hasil pengamatan peneliti, selain menjadi pelayan, penduduk Desa Tlanakan kebanyakan memiliki profesi ialah sebagai petani khususnya padi, yang mana tidak jarang hasil pertanian padi masyarakat banyak yang memenuhi nisab. Meski demikian, masih ada sebagian masyarakat belum mendistribusikan zakat maal hasil pertanian berupa padi meski memenuhi nisab.⁸ Selain itu, pengamatan secara lebih lanjut kembali peneliti lakukan pada tanggal 25 November 2024 di Desa Tlanakan, yang mana dalam distribusi zakat maal hasil pertanian hanya berupa padi, namun sebagian masyarakat mendistribusikan zakat pertanian berupa padi dengan seikhlasnya, dan didistribusikan langsung kepada buruh panen yang terkadang tidak termasuk mustahik zakat.⁹

Hal tersebut diperkuat hasil wawancara yang dilakukan pada Arifin selaku tokoh masyarakat Desa Tlanakan yang memaparkan:

“Masih ada masyarakat yang belum menunaikan zakat mal hasil pertanian meski memenuhi nisab. Pendistribusiannya masih dilakukan secara langsung tanpa melalui lembaga”.¹⁰ “Distribusi zakat mal, hanya terjadi pada hasil pertanian padi mengingat mayoritas penduduk disini adalah petani. Namun dalam pendistribusiannya masih ada penyimpangan, seperti yang saya katakan diawal, masyarakat yang hasil pertaniannya memenuhi nisab masih tidak mengeluarkan/mendistribusikan zakat, distribusi diberikan langsung kepada buruh tani yang kadang buruh tani itu menurut saya mampu

⁶ Mustakim, dkk., “Zakat, Infak dan Sedekah Sebagai Ketaan Kepada Allah dan Rasulullah SAW”, *Al-Amal* 2, no. 1 (2022): 71-82.

⁷ Zulkifli, *Panduan Praktik Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 117-125.

⁸ Observasi, Desa Tlanakan, (1 Oktober 2024).

⁹ Observasi, Desa Tlanakan, (25 November 2024).

¹⁰ Arifin, Tokoh Masyarakat Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (1 Oktober 2024).

dan ada masyarakat ngasih seikhlasnya saja bukan berdasarkan kadar syariat Islam”.¹¹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dapat dikatakan praktik zakat maal hasil pertanian di Desa Tlanakan belum sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan untuk mengetahui secara lebih lanjut praktik penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian, penyebab adanya penyimpangan dan cara untuk mengatasi persoalan dari praktik zakat maal hasil pertanian.

Sebagaimana penelitian Quratul Uyun, zakat, infaq, sedekah, wakaf bisa meminimalisir kemiskinan, ketimpangan ekonomi, serta pengangguran.¹² Mustakim, dkk., memaparkan zakat, infaq, sedekah bisa memberi peningkatan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah.¹³ Sementara Fidayatul Mas, dkk., memaparkan zakat, infaq, sedekah ialah sarana kontributor meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan.¹⁴

Keterbaruan penelitian ini yaitu, penelitian ini belum pernah diteliti peneliti lainnya karena objek penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Objek penelitian ini yaitu masyarakat Desa Tlanakan. Selain itu penelitian terdahulu hanya mengulas zakat, sedekah, waqaf, infaq secara umum. Dalam artian jarang sekali peneliti terdahulu mengulas secara mendalam praktik distribusi zakat maal hasil pertanian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian. Rumusan masalah penelitian ini yakni bagaimana praktik penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian, apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian dan bagaimana cara mengatasinya. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian, penyebab dan cara mengatasi penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian di Desa Tlanakan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan kualitatif studi kasus untuk menganalisis serta mempelajari sebuah kasus ataupun fenomena tertentu secara rinci sekaligus mendalam.¹⁵ Lokasi penelitian ini yaitu Desa Tlanakan karena didesa tersebut masih terjadi penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian. Sumber data penelitian ini yaitu *pertama*, sumber data primer yang

¹¹ Arifin, Tokoh Masyarakat Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (26 November 2024).

¹² Qurrotul Uyun, “Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam”, 219-234.

¹³ Mustakim, dkk., “Zakat, Infak dan Sedekah Sebagai Ketaan Kepada Allah dan Rasulullah SAW”, 71-82.

¹⁴ Fidiyatul Mas, dkk., “Peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Sebagai Kontributor Peningkatan Kesejahteraan Untuk Masyarakat yang Membutuhkan”, 929-939.

¹⁵ Nyoman Kuntha Ratna, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 293.

langsung dikumpulkan dari sumber pertama yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. *Kedua*, sumber data sekunder yang dikumpulkan dari jurnal, buku serta lainnya yang berhubungan dengan penelitian.¹⁶

Prosedur pengumpulan data penelitian ini yaitu *pertama*, observasi dengan mempergunakan observasi non-partisipan, observasi dipenelitian ini dilakukan pada praktik zakat mal hasil pertanian di Desa Tlanakan. *Kedua*, yakni wawancara dengan wawancara semi terstruktur dengan responden yaitu Arifin, Ahsin, Addur, Zain, Rizkiya serta Dium. *Ketiga*, dokumentasi.¹⁷

Analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan melalui empat tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Pengecekan keabsahan data mempergunakan ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber untuk *tracking* ketidakkesamaan antara data yang didapat dari satu informan dengan informan lain supaya memperoleh keabsahan data dalam penelitian. Tahap-tahap penelitian ini yaitu tahap pra lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data serta penyusunan laporan.¹⁸

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Penyimpangan Distribusi Zakat Maal Hasil Pertanian

Zakat harta yaitu sebagian harta kekayaan individu yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu dan jumlah minimal tertentu. Islam memerintahkan umatnya untuk mengeluarkan zakat dari apa yang dikeluarkan di bumi.¹⁹ Zakat harta hasil pertanian hukumnya *wajib ain* bagi tiap muslim jika sudah memenuhi syarat.²⁰ Berdasarkan hasil penelitian, praktik zakat maal di Desa Tlanakan yaitu zakat maal hasil pertanian yang hanya berupa padi, namun pendistribusiannya masih terdapat penyimpangan. Diantaranya masih ada masyarakat tidak mengeluarkan zakat pertanian meskipun memenuhi nisab, pendistribusian diberikan langsung pada buruh panen yang terkadang tidak termasuk golongan penerima zakat dan terkadang diberikan kepada orang yang mampu bukan mustahik zakat, serta ada sebagian masyarakat tidak menerapkan kadar ukuran tertentu pada besaran zakat padi.

Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan. Dimana, peneliti melakukan wawancara kepada Arifin selaku tokoh masyarakat terkait praktik penyimpangan distribusi zakat maal hasil pertanian yang memaparkan:

“Praktik zakat mal yang biasa terjadi yaitu hanya dizakat pertanian padi. Dimana, ada sebagian dari mereka sudah mengeluarkannya dan ada pula tidak. Syarat bagi orang yang melakukan zakat yaitu

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 22.

¹⁷ Fakhri Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: VC. Budi Utama, 2018), 103.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 278.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), 55.

²⁰ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Kuantum Media, 2008), 4.

islam, merdeka, baligh, berakal dan memiliki hak kuasa terhadap hartanya. Seperti yang kita ketahui bahwa rata-rata masyarakat didesa kami yaitu petani sehingga dari hasil pertanian ada yang sudah mencapai nisab dan wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat pertanian harus dikeluarkan ketika hasil pertanian memenuhi nisab dengan kadar 10% jika disiram d air sungai/hujan dan 5% jika diairi kincir atau alat memakan biaya. Nisab zakat pertanian yaitu 653 kg gabah atau 522 kg beras. Pada daerah kami biasanya menggunakan sistem tadah hujan sehingga kadar zakatnya yaitu 10%. Contohnya saya sendiri dimana saya saya itu memiliki salah satu tanah dengan luas 1 hektar diairi dengan tadah hujan. Hasil panen kemarin 2,5 ton, zakatnya dihitung dikalkulator zakat, maka zakat yang harus saya bayarkan yaitu $2.500 \times 10\% = 250$ kg. Zakat yang harus dibayar yaitu 250 kg.²¹ Selanjutnya, pendistribusiannya masih nggak bener, karena kan ada yang tidak mengeluarkan, dibagikan langsung kepada buruh tani padi dan kadang justru buruh taninya itu menurut saya mampu nggak masuk ke 8 golongan itu, kadang masyarakat memberikan zakat mal ini nggak sesuai kadarnya, kayak seikhlasnya gitu karena kurangnya pengetahuan”.²²

Sehubungan praktik penyimpangan distribusi zakat maal dimasyarakat juga dipaparkan Ahsin yakni guru SD sekaligus tokoh masyarakat memberi penjelasan:

“Praktik zakat mal yang biasa terjadi yaitu hanya zakat pertanian yang mana ada sebagian dari mereka sudah mengeluarkannya. Tapi praktik zakat mal pertanian ini belum berjalan baik karena masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat meskipun sudah memenuhi nisab. Kadarnya yaitu 10% jika disiram dengan air sungai/hujan dan 5% jika diairi kincir/alat memakan biaya. Nisab dari zakat pertanian yaitu 653 kg gabah/padi atau 522 kg beras.²³ Distribusi zakat mal hasil pertanian berupa padi ini nggak efektif, masih ada penyimpangan, kalau saya pribadi saya nggak pernah berzakat mal karena hasil pertanian saya nggak sampai nisab. Kalau kayak tetangga itu ada yang hasilnya mencapai nisab tapi nggak didistribusikan zakatnya, ada juga yang dikeluarkan tapi nggak sesuai kadar zakat diibaratkan seikhlasnya aja, trus dibagikan langsung ke buruh tani/panen padi dan kadang dibagikan ke orang yang nggak tepat”.²⁴

²¹ Arifin, Tokoh Masyarakat Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (1 Oktober 2024).

²² Arifin, Tokoh Masyarakat Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (26 November 2024).

²³ Ahsin, Guru Sekolah Dasar serta Tokoh Masyarakat Desa Tlanakam, *Wawancara Langsung*, (2 Oktober 2024).

²⁴ Ahsin, Guru Sekolah Dasar serta Tokoh Masyarakat Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (26 November 2024).

Addur selaku guru ngaji serta tokoh masyarakat juga memaparkan praktik penyimpangan distribusi zakat mal hasil pertanian:

“Praktik zakat mal yang terjadi yaitu hanya zakat pertanian hasil padi, ada yang sudah mengeluarkannya dan ada pula yang tidak. Kadar zakat 10% jika disiram air sungai/hujan dan 5% jika diairi kincir/alat memakan biaya. Nisab zakat pertanian 653kg gabah atau 522kg beras. Kebetulan kemarin saya mengeluarkan zakat mal karena hasil pertanian padi saya 1 ton, nisab 10% maka zakatnya 100 kg.²⁵ Distribusinya saya bagikan langsung ke buruh tani/panen padi. Tapi nggak semua masyarakat mendistribusikan zakat hasil pertanian padi berdasarkan kadar zakat”.²⁶

Zain sebagai guru SMA serta tokoh masyarakat pada Desa Tlanakan menambahkan:

“Praktik zakat mal disini hanya zakat pertanian padi saja itupun ada juga yang tidak mengeluarkan zakat, padahal sudah memenuhi nisab, zakat pertanian yaitu 10% jika disiram dengan air sungai/hujan, 5% jika diairi dengan kincir/alat berbiaya semenara nisabnya 653 kg gabah atau 522 kg beras. Saya juga kemarin mengeluarkan zakat mal padi, hasil panen 3 ton, nisab 10% maka zakatnya 300 kg”.²⁷ Kalau distribusinya saya kasih ke satu orang buruh tani padi. Karena menurut saya, buruh panen padi saya itu butuh sekali, jadi saya kasih semuanya ke beliau. Tapi ya gitu mas, penyelewengan disribusi zakat mal hasil padi itu masih ada, buktinya banyak yang nggak mengeluarkan zakat meski sampai nisab, kadarnya kadang nggak sesuai kayak asal ngasih aja, banyak sekali kejadian begitu disini”.²⁸

Rizkiya selaku ustadah serta tokoh masyarakat pada Desa Tlanakan menjelaskan bahwasanya:

“Praktik zakat mal didesa ini ialah zakat pertanian, kadarnya 10% jika disiram air hujan, 5% jika diairi alat memakan biaya. Nisabnya 653kg gabah atau 522kg beras. Saya kemarin berzakat hasil padi dengan hasil panen 2,5 ton jadi zakatnya 250 kg. Tapi nggak semua masyarakat mengeluarkannya, padahal hasil panennya udah sampai nisab.²⁹ Pendistribusian zakat yang saya lakukan ya dikasih langsung ke buruh panen padi. Tapi kadang ada juga sih mbak

²⁵ Addur, Guru Ngaji serta Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (2 Oktober 2024).

²⁶ Addur, Guru Ngaji serta Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (26 November 2024).

²⁷ Zain, Guru SMA serta Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (2 Oktober 2024).

²⁸ Zain, Guru SMA serta Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (26 November 2024).

²⁹ Rizkiya, Ustadah serta Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (1 Oktober 2024).

masyarakat yang ngeluarin zakat seikhlasnya mereka saja nggak ada kadar-kadar”.³⁰

Dium selaku dosen serta tokoh masyarakat pada Desa Tlanakan juga menambahkan:

“Praktik zakat mal umumnya hanya pertanian padi tapi tidak semua masyarakat mengeluarkannya meski sudah memenuhi nisab. Zakat yang harus dikeluarkan yaitu 10% jika disiram air sungai/hujan, 5% jika diairi alat memakan biaya, nisabnya 653 kg gabah atau 522 kg beras. Kemarin, saya juga mengeluarkan zakat dengan kadar 10% kemudian hasil panennya yaitu 1,5 ton sehingga zakat yang saya keluarkan 150 kg”.³¹ Pendistribusiannya saya kasih ke buruh panen padi, dikasih langsung. Tapi meski begitu nggak semua masyarakat mendistribusikan zakat sesuai kadar zakat yang 10% atau 5% mbak”.³²

Hal tersebut diperkuat dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada tanggal 1 Oktober 2024 di Desa Tlanakan, praktik distribusi zakat mal hanya terjadi pada zakat hasil padi. Namun, praktik distribusi zakat mal hasil pertanian masih ada penyimpangan karena masih ada masyarakat tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian meski memenuhi nisab.³³ Kemudian pengamatan kembali peneliti lakukan pada tanggal 25 November 2024, yang mana pendistribusian zakat mal hasil pertanian berupa diberikan langsung pada buruh panen yang terkadang tergolong orang mampu dan tidak tepat sasaran kepada mustahik, dan distribusi tidak sesuai kadar zakat.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, berikut analisa lebih lanjut terkait penyimpangan distribusi zakat mal hasil pertanian di Desa Tlanakan. Beberapa penyimpangan distribusi zakat mal hasil pertanian tersebut antara lain:

Pertama, adanya masyarakat yang tidak mengeluarkan atau mendistribusikan zakat meski sudah mencapai nisab merupakan penyimpangan distribusi zakat mal hasil pertanian yang hanya berupa padi di Desa Tlanakan. Karena pada dasarnya, Islam mewajibkan umatnya untuk mengeluarkan zakat mal termasuk zakat mal hasil pertanian. Hal tersebut sesuai dasar hukum zakat mal terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

³⁰ Rizkiya, Ustadah serta Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (26 November 2024).

³¹ Dium, Dosen serta Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (2 Oktober 2024).

³² Dium, Dosen serta Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (26 November 2024).

³³ Observasi, Desa Tlanakan, (1 Oktober 2024).

³⁴ Observasi, Desa Tlanakan, (25 November 2024).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (Q.S at-Taubah: 103).³⁵

Ayat di atas, memerintahkan untuk mengambil zakat dari harta suatu individu untuk membersihkan serta mensucikan harta. Kemudian praktik zakat pertanian hukumnya terdapat dalam surah *al-An'am* ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّاتُ
مُتَشَكِّبًا وَغَيْرَ مُتَشَكِّبٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S al-An'am ayat 141).³⁶

Dalam tafsir as-Sa'di ayat tersebut berisi tentang dalil atas kewajiban zakat hasil tanaman atau buah-buahan, bahwa tidak perlu mencapai haul atau lewat masa satu tahun. Namun haulnya ialah saat panen dan zakatnya tidak berulang-ulang meskipun dimiliki seorang diwaktu bertahun-tahun, jika bukan untuk perniagaan, sebab Allah tidak memerintahkan untuk mengeluarkan zakat kecuali saat panen dan ketika terkena musibah tanpa terdapat unsur pelayan dari pemilik maka tidak harus mengganti. Manusia boleh memakan tanaman dan kurma sebelum

³⁵ Tim Azziyadah Qur'an, *al-Qur'anulkarim dan Terjemah*, (Surakarta: Ziyad Books, 2014), 203.

³⁶ Tim Azziyadah Qur'an, *al-Qur'anulkarim dan Terjemah*, 141.

dizakati dan bahwa yang dimakan tersebut tidak dihitung kedalam zakat namun yang dizakati ialah harta yang tersisa.³⁷

Lebih lanjut, Nabi Muhammad sudah menjelaskan bagaimana orang yang tidak mendistribusikan atau mengeluarkan zakat hartanya sebagaimana hadis berikut:

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبَيَّانٍ قَالَ فَيَلْتَرِمُهُ أَوْ يُطَوِّفُهُ قَالَ يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Al Fadhl bin Sahl dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr Hasyim bin Al Qasim dia berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Abu Salamah dari ‘Abdullah bin Dinar dari Ibnu ‘Umar ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Orang yang tidak mau menunaikan zakat hartanya, pada hari kiamat hartanya itu diubah seperti ular berkepala putih (karena banyak racunnya) yang memiliki dua titik hitam di atas matanya atau dua taringnya.” Ibnu Umar berkata, Lalu ular itu mengikutinya atau mengulangnya, ia menuturkan, ular itu berkata, “Akulah harta simpananmu, akulah harta simpananmu”. (HR. Nasai No. 2481).³⁸

Hadis diatas diriwayatkan Nasa’i dengan derajat shahih. Berdasarkan hadis diatas, hukum mengeluarkan zakat harta termasuk harta hasil pertanian ialah wajib jika sudah mencapai nisab. Ketika suatu individu yang tidak menunaikan zakat harta, saat hari kiamat hartanya akan berubah menjadi ular berkepala putih dengan dua titik hitam diatas mata atau dua taringnya, lalu berkata “akulah harta simpananmu”.³⁹ Berdasarkan ayat al-Quran dan Hadist, hukum mengeluarkan zakat harta hasil pertanian ialah wajib jika sudah mencapai nisab.⁴⁰ Berdasarkan teori, jika dikaitkan dengan praktik zakat mal hasil pertanian yang hanya berupa padi dimasyarakat dapat dikatakan, praktik distribusi zakat mal hasil pertanian menyimpang dari ajaran Islam. Karena

³⁷ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir al-Quran 1* (Jakarta: Darul Haq, 2014), 121.

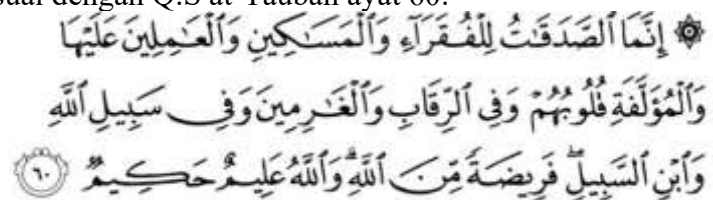
³⁸ M. Nuruddin, “Transformasi Hadis-Hadis Zakat dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi pada Era Modern”, *Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no. 2 (2014): 294-314.

³⁹ M. Nuruddin, “Transformasi Hadis-Hadis Zakat dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi pada Era Modern”, 294-314.

⁴⁰ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, 4.

pada dasarnya, Islam mewajibkan tiap muslim untuk mengeluarkan atau mendistribusikan zakat termasuk zakat hasil pertanian padi dan hasil pertanian lainnya. Namun, sebagian masyarakat Desa Tlanakan masih ada yang tidak mengeluarkan zakat mal hasil pertanian miliknya meski sudah mencapai nisab.

Kedua, distribusi zakat hasil pertanian diberikan langsung kepada buruh panen yang terkadang tidak termasuk golongan mustahik dan tidak didistribusikan tepat kepada mustahik zakat. Sebagaimana hasil penelitian yang menunjukkan, zakat mal hasil pertanian diberikan langsung kepada buruh panen namun ada salah satu buruh panen yang tidak termasuk mustahik zakat dan terkadang diberikan kepada orang yang tergolong mampu (tidak tepat sasaran kepada mustahik zakat). Oleh karenanya, pendistribusian zakat mal hasil pertanian ada yang tidak tepat kepada mustahik zakat. Sesuai dengan Q.S at-Taubah ayat 60:⁴¹



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. at-Taubah: 60)⁴²

Berdasarkan ayat al-Quran diatas, dipaparkan bahwasanya mustahik zakat yaitu terdiri dari 8 golongan yakni yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, orang yang berutang (*garimin*), *fisabilillah*, *ibnu sabil* (musafir).⁴³ Berdasarkan teori 8 golongan berhak menerima zakat, pada praktik distribusi zakat mal hasil pertanian padi masih menyimpang mengingat masyarakat ada yang memberikan zakat pertanian padi kepada buruh panen yang tidak termasuk 8 golongan dan tidak didistribusikan tepat kepada mustahik zakat atau didistribusikan kepada orang mampu (tidak diberikan tepat kepada yang berhak menerima zakat).

Ketiga, distribusi zakat tidak sesuai kadar zakat mal hasil pertanian. Padahal, zakat pertanian yang sudah memenuhi nisab. Berikut hadis terkait nisab zakat mal hasil pertanian:

⁴¹ Zulkifli, *Panduan Praktik Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, 127.

⁴² Tim Azziyadah Qur'an, *al-Qur'anulkarim dan Terjemah*, 201.

⁴³ Zulkifli, *Panduan Praktik Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, 127-

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عَرَبِيِّ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى
وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا
دُونَ خَمْسَةِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Habib bin ‘Arabi dari Hammad dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Amru bin Yahya dari bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima ekor uqiyah, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor dan tidak ada zakat pada (biji-bijian) yang kurang dari lima wasaq”. (HR. Nasai No. 2473)⁴⁴

Hadis diatas diriwayatkan Nasa'i dengan derajat shahih. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa, nisab distribusi zakat pertanian yaitu 5 wasaq. 2 wasaq ialah 60 shak, 1 shak ialah 2,176 kg, sehingga $5 \times 60 \times 2,176$ ialah 652,8 kg dan dibulatkan menjadi 653 kg gabah atau 522 kg beras.⁴⁵ Untuk kadar distribusi zakat hasil pertanian dipaparkan pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا
سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَغْلًا الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَى
بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Harun bin Sa'id bin Al-Haitsan Abu Ja'far Al Aili dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim dari bapaknya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “tanaman yang disiram dengan air hujan, sungai dan mata air atau tanaman yang hanya hidup dengan air hujan zakatnya sepersepuluh; dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang zakatnya separuh dari sepersepuluh seperduapuluh)”. (HR. Nasai No. 2488).⁴⁶

⁴⁴ Zulkifli, *Panduan Praktik Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, 87.

⁴⁵ Arief Mutraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 87.

⁴⁶ Zulkifli, *Panduan Praktik Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, 88.

Berdasarkan hadis di atas sudah jelas mengenai kadar yang harus dikeluarkan ataupun didistribusikan jika hasil pertanian sudah memenuhi nisab. Kadar distribusi zakat pertanian yakni 10% jika disiram dengan air sungai atau hujan, 5% bila diairi dengan kincir atau disiram menggunakan alat memakan biaya.⁴⁷ Berdasarkan teori, distribusi zakat mal hasil pertanian padi di Desa Tlanakan masih menyimpang karena ada beberapa masyarakat yang mendistribusikan zakat tidak berdasarkan kadar yang sudah ditentukan syariat.

Sebagaimana Zulkifli yang menjelaskan, zakat mal yakni sebagian harta kekayaan individu yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu serta jumlah minimal tertentu. Zakat pertanian berupa padi dan hasil pertanian lainnya merupakan harta yang wajib dizakati ketika mencapai nisab. Syarat harta yang dikenakan zakat mal yaitu kepemilikan penuh, harta halal, diperoleh secara halal, harta yang dapat dimanfaatkan, mencukupi nisab, bebas dari hutang, mencapai haul. Syarat orang yang berzakat yaitu Islam, merdeka, baligh, berakal dan memiliki hak kuasa terhadap hartanya.⁴⁸

Dalam hal ini, zakat mal wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab, namun di Desa Tlanakan masih terjadi penyimpangan distribusi zakat mal hasil pertanian yakni sebagian masyarakat ada yang tidak mengeluarkan zakat meski mencapai nisab, distribusi diberikan langsung pada buruh panen yang terkadang tidak termasuk golongan mustahik dan tidak didistribusikan tepat kepada mustahik zakat, distribusi zakat tidak sesuai kadar zakat mal hasil pertanian. Sehingga dapat disimpulkan, praktik zakat mal hasil pertanian berupa padi di Desa Tlanakan masih menyimpang dari prinsip Islam sebagaimana aturan dalam al-Quran dan hadist.

2. Penyebab Penyimpangan Distribusi Zakat Maal Hasil Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya penyimpangan distribusi zakat mal hasil pertanian berupa padi di Desa Tlanakan diantaranya kesadaran serta pengetahuan masyarakat rendah, sifat kikir bakhil, gaya hidup kelompok bermegahan, serta penyaluran zakat kurang efektif. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti. Peneliti mewawancarai Arifin selaku tokoh masyarakat menjelaskan:

“Penyebab munculnya penyimpangan distribusi zakat mal hasil pertanian yaitu: 1) rendahnya tingkat kesadaran beragama atau pengetahuan akibatnya tidak paham makna fungsi dan manfaat, 2) adanya sifat bakhil dan kikir, 3) gaya hidup sekelompok orang yang menerapkan gaya hidup bermegah-megahan, 4) penyaluran zakat dilakukan dengan cara tidak efektif/cara tradisional sehingga

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid, 69-110.

menyisakan kekurangan secara psikologis, dimana mustahiq akan merasa rendah”.⁴⁹

Ahsin, guru SD serta tokoh masyarakat juga memaparkan, “penyimpangan distribusi zakat mal hasil pertanian karena: 1) tingkat kesadaran dan pengetahuan rendah, 2) kikir bakhil, 3) gaya hidup orang bermegah-megahan, 4) penyaluran tidak efektif”.⁵⁰ Addur selaku guru ngaji juga tokoh masyarakat memaparkan, “penyimpangan terjadi karena kesadaran dan pengetahuan rendah, kikir, bakhil, gaya hidup bermegah-megahan, penyaluran tidak efektif”.⁵¹ Zain guru SMA juga tokoh masyarakat memaparkan, “kalau berkenaan dengan penyimpangan distribusi zakat mal hasil pertanian yakni kikir bakhil, gaya hidup bermegahan, rendahnya pengetahuan dan kesadaran, penyaluran kurang efektif”.⁵²

Rizkiya selaku ustazah serta tokoh masyarakat menambahkan, “mengenai penyimpangan distribusi zakat mal hasil pertanian diakibatkan karena pengetahuan kesadaran masih kurang, gaya hidup hedon, kikir bakhil, serta penyalurannya kurang efektif”.⁵³ Dium selaku dosen juga tokoh masyarakat memberi tambahan, “berbicara penyimpangan distribusi zakat hasil pertanian menurut saya dominan karena minimnya, kesadaran dan pengetahuan, kikir bakhil, gaya hedon, dan penyalurannya tidak efektif”.⁵⁴

Kemudian, untuk memperkuat hasil wawancara, peneliti melakukan observasi pada tanggal 1 Oktober 2024 di Tlanakan, dimana penyebab adanya penyimpangan distribusi zakat mal hasil pertanian padi yaitu kesadaran serta pengetahuan masyarakat rendah, kikir dan bakhil, gaya hidup sekelompok orang yang bermegah-megahan, serta tidak ada lembaga zakat di Desa Tlanakan.⁵⁵ Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut penyebab penyimpangan distribusi zakat mal hasil pertanian padi:

Pertama, tingkat kesadaran beragama serta pengetahuan masyarakat masih rendah sehingga tidak memahami makna, fungsi dan manfaat zakat. Contohnya adanya pemahaman berzakat hanya mengurangi harta, zakat yang wajib dikeluarkan hanyalah zakat fitrah dan zakat harta tidak wajib, masyarakat juga memahami formalitas zakat yang dianggap kewajiban normatif tanpa memperhatikan efek pemberdayaan ekonomi umat. Akibatnya, semangat keadilan ekonomi ketika

⁴⁹ Arifin, Tokoh Masyarakat Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (1 Oktober 2024).

⁵⁰ Ahsin, Guru Sekolah Dasar serta Tokoh Masyarakat Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (2 Oktober 2024).

⁵¹ Addur, Guru Ngaji serta Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (2 Oktober 2024).

⁵² Zain, Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (2 Oktober 2024).

⁵³ Rizkiya, Ustazah serta Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (1 Oktober 2024).

⁵⁴ Dium, Dosen di Salah Satu Universitas serta Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (2 Oktober 2024).

⁵⁵ Observasi, Desa Tlanakan, (1 Oktober 2024).

mengimplementasikan zakat menjadi hilang, artinya orientasi zakat hanya sebagai kewajiban, bukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kedua, adanya sifat bakhil dan kikir yang melekat dalam diri manusia sebagaimana yang terdapat disurat al-Isra' ayat 100:

قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

Artinya: “Katakanlah: “Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya”. Dan adalah manusia itu sangat kikir”. (Q.S al-Isra’: 100).⁵⁶

Berdasarkan ayat diatas, memuat tentang seandainya manusia menguasai perbendaharaan Allah yang tidak akan habis dan musnah niscaya perbendaharaan itu akan ditahan karena takut membelanjakannya. Maksudnya yaitu, orang tersebut takut harta yang dikeluarkan akan habis karena manusia tercipta dengan tabiat bakhil dan kikir.

Ketiga, adanya gaya hidup kelompok orang yang menerapkan gaya hidup bermegah-megahan, menggunakan hartanya untuk kepentingan hawa nafsu yang mengakibatkan lupa diri, sombong dan tamak sehingga lupa bahwa disekitarnya ada orang yang membutuhkan pertolongan.

Keempat, penyaluran zakat dilakukan dengan cara tidak efektif atau menggunakan cara tradisional, misalnya diberikan secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga zakat. Meskipun kebiasaan tersebut sah namun distribusi yang demikian menyisakan kekurangan secara psikologis, dimana mustahiq akan merasa rendah bahkan distribusi zakat tidak tepat sasaran kepada golongan yang berhak menerima zakat.

3. Cara Mengatasi Penyimpangan Distribusi Zakat Maal Hasil Pertanian

Adanya penyimpangan praktik distribusi zakat mal hasil pertanian padi di Desa Tlanakan, dibutuhkan cara untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, untuk mengatasai penyimpangan distribusi zakat mal hasil pertanian yakni dibutuhkan penyuluhan serta sosialisasi, membentuk lembaga zakat, dan pembiasaan sejak dini. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dan observasi. Wawancara dilaksanakan pada Arifin selaku tokoh masyarakat yang menjelaskan:

“Upaya mengatasai penyimpangan distribusi zakat mal pertanian yakni: 1) sosialisasi, penyuluhan zakat dipendidikan formal non-formal, tokoh masyarakat perlu melaksanakan sosialisasi penyuluhan dengan mengundang kiai, 2) membentuk badan menangani zakat khususnya desa kami, 3) membiasakan sejak dini keteladanan berzakat”.⁵⁷

⁵⁶ Tim Azziyadah Qur'an, *al-Qur'anulkarim dan Terjemah*, 292.

⁵⁷ Arifin, Tokoh Masyarakat Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (1 Oktober 2024).

Ahsin guru SD juga tokoh masyarakat memaparkan, “1) perlu adanya sosialisasi pengenalan dan penyuluhan zakat khususnya zakat mal, 2) membentuk lembaga zakat didesa kami, 3) membiasakan penanaman sejak dini praktik zakat”.⁵⁸ Addur selaku guru ngaji serta tokoh masyarakat memaparkan, “diperlukan sosialisasi, penyuluhan yang bisa dilakukan oleh tokoh agama, pembiasaan ataupun keteladanan untuk melakukan zakat sejak dini, dan diperlukan lembaga zakat”.⁵⁹ Zain sebagai guru SMA juga tokoh masyarakat menambahkan, “kalau berkaitan dengan itu, butuh sosialisasi, penyuluhan, dan pengenalan perlu dilakukan, pembiasaan sejak dini, serta lembaga zakat di Desa Tlanakan perlu dibentuk”.⁶⁰

Rizkiya selaku ustazah serta tokoh masyarakat menambahkan, “sosialisasi penyuluhan zakat, menanamkan sejak dini pada anak-anak mengenai zakat mal, membentuk lembaga zakat”.⁶¹ Dium selaku dosen juga tokoh masyarakat menambahkan, “perlu penyuluhan dan sosialisasi, penanaman sejak dini pada anak terkait zakat, membentuk lembaga zakat”.⁶²

Kemudian, untuk memperkuat hasil wawancara, peneliti melakukan observasi pada tanggal 1 Oktober 2024 di Desa Tlanakan, dimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi penyimpangan distribusi zakat mal pertanian berupa padi yaitu diperlukan sosialisasi dan penyuluhan oleh tokoh masyarakat dan kiai, membentuk lembaga amil zakat dan membiasakan sejak dini kepada anak-anak untuk menunaikan zakat.⁶³ Berikut penjelasan lebih lanjutnya:

Pertama, adanya sosialisasi dan penyuluhan pengenalan zakat bisa dilakukan melalui pendidikan formal atau non formal dan bisa dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan secara langsung oleh para tokoh agama dan mengundang kyai yang sekiranya lebih paham dalam sosialisasi dan penyuluhan pengenalan zakat harta hasil pertanian.

Kedua, membentuk badan atau lembaga yang menangani zakat khususnya untuk Desa Tlanakan yang mempunyai tugas khusus menarik, mengelola dan mendistribusikan dana zakat. Tentunya harus disertai adanya pembinaan dan pengawasan bagi para anggota lembaga agar kinerjanya menjadi profesional. Selain itu, harus merekrut petugas profesional agar bisa memantapkan kepercayaan masyarakat.

⁵⁸ Ahsin, Guru Sekolah Dasar serta Tokoh Masyarakat Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (2 Oktober 2024).

⁵⁹ Addur, Guru Ngaji serta Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (2 Oktober 2024).

⁶⁰ Zain, Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (2 Oktober 2024).

⁶¹ Rizkiya, Ustadah serta Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (1 Oktober 2024)..

⁶² Dium, Dosen di Salah Satu Universitas serta Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan, *Wawancara Langsung*, (2 Oktober 2024).

⁶³ Observasi, Desa Tlanakan, (1 Oktober 2024).

Ketiga, membiasakan sejak dini dalam suatu individu, misalkan orang tua dan guru menanamkan pentingnya mengeluarkan zakat harta kepada anak-anak dengan memberikan pembiasaan atau keteladanan dalam melakukan zakat. Karena apabila sudah dibiasakan sejak dini atau sejak kecil dan terus menerus akan menjadi karakter dalam suatu individu.

D. Penutup

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, kesimpulan penelitian ini yakni: *pertama*, penyimpangan distribusi zakat hasil pertanian antara lain adanya masyarakat yang tidak mendistribusikan zakat meski sudah mencapai nisab, distribusi zakat diberikan langsung kepada buruh panen yang terkadang tidak termasuk golongan mustahik dan tidak didistribusikan tepat kepada mustahik zakat, distribusi zakat tidak sesuai kadar zakat mal hasil pertanian. *Kedua*, penyebab terjadinya penyimpangan distribusi zakat mal hasil pertanian padi yaitu kesadaran serta pengetahuan masyarakat rendah, kikir dan bakhil, gaya hidup sekelompok orang yang bermegah-megahan, serta tidak ada lembaga zakat di Desa Tlanakan *Ketiga*, untuk mengatasi penyimpangan distribusi zakat mal hasil pertanian yakni dibutuhkan penyuluhan serta sosialisasi, membentuk lembaga zakat, dan pembiasaan sejak dini dalam suatu individu.

Saran yang bisa peneliti ajukan yaitu bagi masyarakat supaya meningkatkan pengetahuan dengan ikut kajian keislaman supaya bisa tahu informasi seputar zakat pertanian. Bagi aparat desa, penting melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan mengundang kiai atau berkolaborasi dengan para tokoh masyarakat untuk menyampaikan materi zakat. Diharap, aparat desa untuk membentuk lembaga khusus yang punya tugas khusus menarik, mengelola dan mendistribusikan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Addur. Guru Ngaji dan Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan. *Wawancara Langsung*. 2 Oktober 2024.
- Addur. Guru Ngaji dan Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan. *Wawancara Langsung*. 26 November 2024.
- Ahsin. Guru Sekolah Dasar dan Tokoh Masyarakat Desa Tlanakan *Wawancara Langsung*. 2 Oktober 2024.
- Ahsin, Guru Sekolah Dasar dan Tokoh Masyarakat Desa Tlanakan. *Wawancara Langsung*. 26 November 2024.
- Anjelina, Eni Evi, dkk., Peran Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 1. 2020.
- Arifin. Tokoh Masyarakat Desa Tlanakan. *Wawancara Langsung*. 1 Oktober 2024.
- Arifin. Tokoh Masyarakat Desa Tlanakan. *Wawancara Langsung*. 26 November 2024.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Tafsir al-Quran I*. Jakarta: Darul Haq. 2014.
- Dium. Dosen di Salah Satu Universitas dan Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan. *Wawancara Langsung*. 2 Oktober 2024.
- Dium. Dosen di Salah Satu Universitas dan Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan. *Wawancara Langsung*. 26 November 2024.
- Hadziq, M. Fuad. *Ekonomi ZISWAF*. Surabaya: Universitas Terbuka. 2020.
- Hafidhuddin, Didin, dkk. *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Kurnia, Hikmat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Kuantum Media. 2008.
- Mahfud, Rois. *Al-Islam*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Mas, Fidiyatul, dkk. Peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Sebagai Kontributor Peningkatan Kesejahteraan Untuk Masyarakat yang Membutuhkan. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4. 2023.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003.
- Mustakim, dkk. Zakat, Infak dan Sedekah Sebagai Ketaan Kepada Allah dan Rasulullah SAW. *Al-Amal* 2, no. 1. 2022.
- Mutraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2008.
- Nuruddin, M. Transformasi Hadis-Hadis Zakat dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi pada Era Modern. *Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no. 2. 2014.
- Observasi. Desa Tlanakan. 1 Oktober 2024.
- Observasi. Desa Tlanakan. 25 November 2024.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Kairo: Maktabah Wahbah. 2006.
- Ratna, Nyoman Kuntha. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

- Rizkiya. Ustadah dan Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan. *Wawancara Langsung*. 1 Oktober 2024.
- Rizkiya. Ustadah dan Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan. *Wawancara Langsung*. 26 November 2024.
- Sabiq, Said. *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Maarif. 2015.
- Saputri, Fuji Ayu Diana. Distribusi Zakat Pertanian di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Skripsi: UIN Matararam. 2022.
- Tim Azziyadah Qur'an. *al-Qur'anulkarim dan Terjemah*. Surakarta: Ziyad Books. 2014.
- Uyun, Qurrotul. Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna* 2, no. 2. 2015.
- Zain. Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan. *Wawancara Langsung*. 2 Oktober 2024.
- Zain. Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Tokoh Masyarakat di Desa Tlanakan. *Wawancara Langsung*. 26 November 2024.
- Zamzam, Fakhri. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: VC. Budi Utama. 2018.
- Zulkifli. *Panduan Praktik Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia. 2020.